



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Daerah adalah Kota Kendari.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kendari.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Kendari dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.
10. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
11. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat TP- PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari.
15. Majelis Pertimbangan Karang Taruna, selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan struktural dengan kepengurusan Karang Taruna.
16. Lembaga Adat adalah lembaga yang dibentuk maupun yang secara alami telah hidup, tumbuh dan berkembang didalam masyarakat atau dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat.
17. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
18. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-

kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

21. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga nilai sejarah, adat istiadat, harta kekayaan dan lembaga adat sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional.
22. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyawarah mufakat.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui budaya gotong royong;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat pelestarian dan

- pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;

- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bersifat perorangan serta tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.

Bagian Kedua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

(1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi syarat-syarat :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bertempat tinggal secara terus menerus minimal 1 (satu) tahun di Kelurahan bersangkutan;
- f. memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan yang bersangkutan;
- g. memiliki tempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
- h. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- i. ketua, sekretaris dan bendahara tidak sedang bertugas sebagai pegawai di Kelurahan yang bersangkutan;
- j. memiliki pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- k. berjiwa sosial dan relawan.

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan pengurus LPM.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Forum Musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (5) Pengurus LPM yang terpilih di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Forum LPM di atasnya.

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah LPM.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, Camat melalui Lurah memberitahukan kepada pengurus LPM untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus LPM yang baru.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
- berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus LPM yang baru;
 - pindah keluar wilayah kelurahan;
 - melakukan perbuatan tercela;
 - dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap.

Pasal 14

- (1) Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM selain Ketua ditetapkan dengan keputusan dalam Forum Musyawarah LPM.
- (3) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah diketahui Camat.

Bagian Ketiga

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil rapat kerja;

- melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;
- membuat laporan hasil kegiatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- melaksanakan tertib administrasi; dan
- mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK mempunyai fungsi :
 - penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan TP PKK terdiri dari warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat suka rela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana dan pengendali PKK.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Ketua Dewan Penyantun.

- (3) Apabila Ketua Dewan Penyantun dijabat oleh seorang perempuan atau laki-laki yang belum beristeri, maka Ketua Dewan Penyantun menunjuk isteri pejabat di lingkungan kerjanya sebagai Ketua TP PKK.
- (4) Keanggotaan TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Dewan Penyantun.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK selain Ketua selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 17

Kriteria untuk menjadi Anggota TP PKK :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai sifat sebagai relawan;
- c. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- d. bersifat perorangan, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi;
- e. menyediakan waktu yang cukup;
- f. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 18

Anggota TP PKK berhenti karena :

- a. Ketua TP PKK:
 1. berakhirnya jabatan Ketua Dewan Penyantun/yang menunjuk;
 2. berhalangan tetap;
 3. meninggal dunia.
- b. Anggota TP PKK:
 1. permintaan pengunduran diri;
 2. berakhirnya masa bhakti 5 (lima) tahun;
 3. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK;
 4. meninggal dunia.

Bagian Keempat Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 19

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT/RW mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 20

- (1) Pembentukan RT/RW atas usul masyarakat dan berdasarkan forum musyawarah masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Setiap pembentukan RT sekurang-kurangnya terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Setiap pembentukan RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) RT.

Pasal 21

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. telah bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk berturut-turut selama 1 (satu) tahun di Kelurahan yang bersangkutan;
- g. memiliki tempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemilihan Ketua RT/RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga.
- (2) Pemilihan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah warga.
- (3) Forum musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT/RW.
- (4) Ketua RT dipilih oleh masyarakat secara langsung.
- (5) Ketua RW dipilih oleh masyarakat secara langsung pengurus RT.
- (6) Ketua RT/RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah diketahui Camat.
- (7) Masa bakti pengurus RT/RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pengurus RT/RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus RT/RW yang baru;
 - b. pindah keluar wilayah kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 24

- (1) Ketua RT/RW yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus RT/RW yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus RT/RW selain Ketua ditetapkan dengan keputusan dalam Forum Musyawarah Warga.
- (3) Penggantian pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah diketahui Camat.

Bagian Kelima Karang Taruna

Pasal 25

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun pengembangan potensi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;

- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Kelurahan yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, selanjutnya disebut warga Karang Taruna.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan, politik dan agama.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan organisasi Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna bersangkutan di Kelurahan setempat.
- (2) Untuk memantapkan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dapat dibentuk wadah di lingkup Kecamatan dan Kota sebagai sarana organisasi yang pemantapannya melalui para pengurus di setiap lingkungan masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;

- d. memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan dan keterampilan berorganisasi.
 - e. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan terpilih disahkan dalam Temu Karya Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam Kelurahan bersangkutan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (4) Masa bhakti pengurus Karang Taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 29

Pengurus Karang Taruna Kelurahan melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan komponen terkait sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus Karang Taruna yang baru;

- b. pindah keluar wilayah kelurahan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. berhalangan tetap.

Pasal 31

- (1) Ketua Karang Taruna yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna selain Ketua ditetapkan dengan keputusan dalam Forum Musyawarah Karang Taruna.
- (3) Penggantian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah diketahui Camat.

Pasal 32

- (1) Setiap Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) pada forum tertinggi (Temu Karya) di masing-masing wilayahnya yang kemudian dikukuhkan oleh forum tersebut.
- (2) MPKT dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan para anggota yang jumlahnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak apabila dimungkinkan.

Bagian Keenam Lembaga Adat

Pasal 33

- (1) Dikelurahan dapat dibentuk Lembaga Adat.
- (2) Nama Lembaga Adat disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat spesifik.
- (4) Lembaga Adat merupakan Lembaga Adat yang telah ada dan terbentuk maupun yang belum terbentuk akan tetapi secara alami telah hidup dan diakui keberadaannya didalam masyarakat.

Pasal 34

- (1) Sebagai Wadah komunikasi Tokoh adat, ditingkat Kota, dan di Kecamatan dapat dibentuk Forum Lembaga Adat/Kelompok Kerja Lembaga Adat.
- (2) Forum Lembaga Adat/Kelompok kerja Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi dan permufakatan tokoh adat dan pemangku adat.
- (2) Jika terjadi perbedaan antar Lembaga Adat diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 36

Pembentukan Lembaga Adat juga mempunyai maksud dan tujuan :

- a. wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Tokoh Adat, Pimpinan dan Pemangku Adat dari seluruh suku yang ada di Kota Kendari;
- b. menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang luhur, yang masih terpelihara dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat;
- c. penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai hak asasi individu dan hak asasi masyarakat;
- d. adat istiadat dan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- e. menjaga keharmonisan antar suku yang ada di Kota Kendari.

Pasal 37

Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- a. mewakili masyarakat keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi Adat;
- b. mengelola hak-hak Adat dan harta kekayaan Adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- c. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut Perkara Perdata dan Pidana ringan di setiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Lembaga Adat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan Adat setempat;

- b. memelihara stabilitas nasional yang dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjaga tetap terpeliharanya hubungan yang harmonis terhadap paguyuban antar paguyuban;
- e. melaksanakan pendidikan, pembinaan, inventarisasi potensi adat dan budaya masyarakat.

Pasal 39

- (1) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan pengurus Lembaga Adat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Pasal 40

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat melakukan musyawarah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Keputusan musyawarah Lembaga Adat adalah menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi pelanggaran sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

- (3) Hasil Musyawarah Adat dituangkan dalam keputusan dan disampaikan kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Gubernur;
 - c. Walikota;
 - d. Camat; dan
 - e. Lurah.

Pasal 41

- Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat mendorong terciptanya :
- a. sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat Pemerintah dan masyarakat;
 - b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
 - c. integritas nasional yang makin kokoh dengan kebhinekaan.

Pasal 42

Kekayaan Lembaga Adat berasal dari harta kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat dan Lembaga Adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan, aset dan benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

- (3) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya nasional.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 45

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 46

Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai leading sektor dan dibantu SKPD terkait, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta pembangunan sarana masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah sampai adanya pergantian kepengurusan.
- (2) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa bakti.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 Oktober 2011

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

H. AMARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR 7